



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H. M. Yamin, SH No. 41 AA Telp. (061) 4524550 – 4535320 Fax. (061) 4524550
Medan Kode Pos 20234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 891.1/ 5703 /DINKES/V/ 2021

T E N T A N G

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c) maka perlu menetapkan Tim Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini.

KEDUA

: Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta pengaduan masyarakat secara langsung;
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;

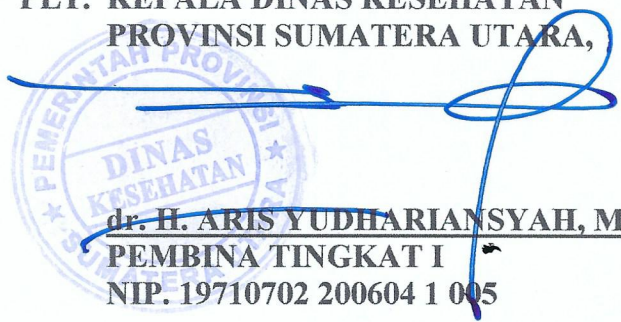
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
- e. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat

KETIGA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 17 MEI 2021

PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,


dr. H. ARIS YUDHARIANSYAH, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710702 200604 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara

Nomor : 891.1/ 5703 /Dinkes/V/2021

Tanggal : 17 Mei 2021

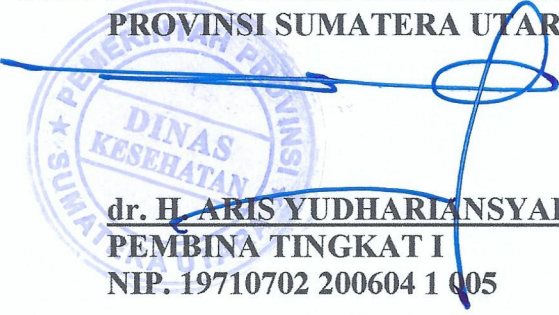
**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	dr. Aris Yudhariansyah, MM	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Penanggung Jawab
2	Ardi Taufik Simanjuntak, SE, M.SP	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
3	Fakhrial Mirwan Hsb, SKM, MKM, MMed,Sc	Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas, dan Informasi Publik	Sekretaris
4	Hery Valona Ambarita, S.Kep, M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator Bidang Kesehatan Masyarakat
5	Teguh Supriyadi, SKM, MPH	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	Koordinator Bidang P2P
6	dr. Nelly Fitriani, M.Kes	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan
7	Sri Suryani Purnamawati, SSi, Apt, M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Koordinator Bidang Sumber Daya Kesehatan
8	Lamsihar Rita A. Hutagalung, SKM	Staf Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan IP	Anggota
9	dr. Zimahanum Tanjung	Staf Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
10	Ani Erawati B, SKM	Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
11	M. Ihsan, SKM	Staf Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
12	Hotmaida Simaremare, AMKG	Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
13	Jamaluddin Manik, SH	Staf Sub Bagian Umum	Admin Pengaduan

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 17 MEI 2021

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,**


dr. H. ARIS YUDHARIANSYAH, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710702 200604 1 005